



SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
Nomor 10 Tahun 2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
TAHUN 2025**

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan perlu menetapkan Surat Keputusan Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan nama tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan sebagai Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan, sebagaimana tersebut diatas, adalah :
"Meningkatkan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan."
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Juli 2025.

Ditetapkan : di Bangkalan
Tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Madrasah



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN
Nomor 10 Tahun 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL (SP4N) MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI BANGKALAN TAHUN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan Tim	Jabatan Dinas
1.	M. RUSTAM, S.Ag, MM	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2.	HALIMATUS SAKDIYAH, S.Ag., M.Pd.I.	Ketua	Ka. TU
3.	TRIMARYUNI, S.Pd.	Anggota	Waka Akademik
4.	NUR AISAH, S.Ag, M.Pd.I.	Anggota	Waka Humas
5.	AKHMAD KHUSAIRI, S.Pd.	Anggota	Waka Kesiswaan
6.	SYAKHRUL IMAM ISMAIL, S.Pd.	Anggota	Waka Sarana dan Prasarana
7.	MUZAKKI, S.Pd.I., S.Pd.	Anggota	Guru
8.	SYAHUR AMIN, S.Pd.	Anggota	Guru
9.	FARIHATUN NISA', S.ST.	Anggota	Staff TU

Ditetapkan : di Bangkalan

Tanggal : 3 Januari 2025

Kepala Madrasah



M. Rustam